



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. *Stock Opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan fisik (barang) atau stok yang berada di dalam gudang.

6. Masa Kadaluarsa adalah kurun waktu ketika suatu produk makanan akan tetap aman, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tertentu, ketika disimpan pada kondisi tertentu.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
10. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
11. Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang Cadangan Pangan.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
19. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran dan pelepasan;
- d. sistem informasi cadangan pangan; dan
- e. sanksi.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan penyusunan rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penganggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mandiri oleh Perangkat Daerah; atau
- b. kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara.

Paragraf 1

Pengadaan Cadangan Pangan Dengan Cara Mandiri Oleh
Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara mandiri oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pemerintah Daerah menuangkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila pihak penjual telah melakukan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan yang berisi tentang jenis, jumlah, harga per satuan, besaran anggaran dan kode rekening kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan surat penolakan atau surat persetujuan disertai dengan penetapan harga pembelian pengadaan;
 - c. Perangkat Daerah mengajukan surat pesanan kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, menyusun Perjanjian; dan
 - e. Perangkat Daerah membuat Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja berdasarkan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila Badan Usaha Milik Negara telah melakukan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Format surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf B dan Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Harga dan Kualitas
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan cara mandiri oleh Perangkat Daerah berdasarkan HPS dengan harga paling tinggi berdasarkan HET.
- (2) Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan cara kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara merupakan harga pembelian yang ditetapkan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 8

- (1) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kualitas SNI.
- (2) Apabila kualitas bahan pangan tidak tercantum dalam SNI, standar kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; atau
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, maka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Perangkat Daerah tidak mampu mengelola secara mandiri.
- (4) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b maka, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan paling sedikit setahun sekali atau terdapat perubahan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola.
- (3) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C dan Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan, meliputi:
 - 1. manajemen organisasi;
 - 2. manajemen sumber daya manusia;
 - 3. manajemen resiko;
 - 4. manajemen pemasaran; dan
 - 5. manajemen logistik.
- c. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik, meliputi:
 - 1. administrasi;
 - 2. penerimaan barang;
 - 3. penyimpanan barang;
 - 4. pengepakan barang ke tempat yang dituju; dan
 - 5. pengeluaran barang.
- d. sanggup menjaga jumlah maupun kualitas cadangan pangan pemerintah daerah;
- e. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan arahan dan pemantauan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan *Stock Opname* terhadap bahan pangan yang diserahkan kepada pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah diserahkan;
- b. menyediakan bahan pangan sejumlah yang diperlukan; dan
- c. melaporkan stok bahan pangan yang dikelola setiap bulan dengan mencantumkan harga bahan pangan dengan acuan harga rata-rata di tingkat penggilingan yang berlaku di tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sejumlah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola.
- (3) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara menyediakan 100 % (seratus persen) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.

BAB IV
PENYALURAN DAN PELEPASAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, c, d, e dilakukan dengan cara hibah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui penjualan.
- (3) Dalam hal dilakukan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib mengembalikan sesuai jumlah dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.

Paragraf 1

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kekurangan Pangan

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan.
- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petani/peternak/nelayan yang mengalami gagal panen akibat bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi pangan pokok.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan dilakukan apabila:
 - a. gagal panen;
 - b. bencana alam; atau
 - c. tingginya harga pangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Gejolak Harga Pangan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan dilakukan apabila terjadi kondisi kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sebesar 3% - 5 % dari harga kondisi normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Harga penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dengan acuan harga maksimal HET, dan dengan kualitas medium atau premium.
- (4) Anggaran subsidi disediakan melalui perangkat daerah yang menangani bidang perdagangan maupun dukungan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/swasta.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan gejolak harga pangan bersifat memperkuat operasi pasar.

Paragraf 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Bencana Alam

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana alam ditujukan pada masyarakat di DIY yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana alam dilakukan apabila:
- a. terjadi bencana alam; dan/atau
 - b. masyarakat yang terkena bencana alam melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Bencana Sosial

Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana sosial dilakukan apabila terjadi kondisi bencana sosial yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
- (2) Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konflik sosial antar kelompok;
 - b. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan
 - c. teror;
- yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu memperoleh pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.

Paragraf 5

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam, bencana non alam, konflik sosial.

- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat dari Walikota/Bupati atau Gubernur.

Paragraf 6

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin Dan/Atau Yang Mengalami Rawan Pangan Dan Gizi

Pasal 22

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi ditujukan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan pangan.
- (3) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan direkomendasikan oleh Tim Yang Bertugas Menanggulangi Kemiskinan Daerah.
- (4) Masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelajar dari daerah lain yang terkena dampak bencana yang berdomisili di DIY; atau
 - b. masyarakat yang paling rawan terhadap kekurangan pangan dan gizi meliputi:
 1. penyandang disabilitas;
 2. bayi, anak berstatus gizi kurang dan gizi buruk;
 3. anak berstatus *stunting*;
 4. anak sekolah;
 5. jompo;
 6. wanita hamil dan menyusui; dan/atau
 7. penderita penyakit menahun.

Paragraf 7

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain

Pasal 23

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain dilaksanakan untuk menanggulangi bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila bencana di daerah tersebut telah ditetapkan sebagai bencana alam daerah oleh Gubernur / Walikota yang mengalami bencana.
- (3) Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 8

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 24

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Gubernur; atau
- b. usulan dari Pemerintah Desa/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai berikut:
 - a. Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai lokasi sasaran;

- b. Perangkat Daerah melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Daerah menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam blangko;
 - d. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (2) Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab dalam penyaluran dari lokasi sasaran atau posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran ke lokasi bantuan dinyatakan selesai dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran.
- (5) Format blangko identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, keputusan penetapan lokasi sasaran dan penerima cadangan pangan pemerintah daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan format berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf E, Huruf F dan Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa/ Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan atas permintaan:

- a. Desa/Kelurahan; atau
- b. perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota.

Pasal 27

(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a melalui tahapan:

- a. Desa/kelurahan mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota;
- b. perangkat daerah yang membidangi pangan di kabupaten/kota melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. perangkat daerah yang membidangi pangan di kabupaten/kota menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam blangko;
- d. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala perangkat daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah;
- e. permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
 1. data dan informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- f. Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pangan di kabupaten/kota;
 - g. Perangkat Daerah melakukan investigasi ke lokasi sasaran calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi pangan di Kabupaten / Kota;
 - h. Perangkat Daerah menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ke dalam blangko investigasi;
 - i. berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f Perangkat Daerah melaksanakan rapat koordinasi; dan
 - j. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
 - (3) Pemerintah desa/kelurahan bertanggungjawab dalam penyaluran dari lokasi sasaran atau posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyaluran ke lokasi bantuan selesai ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan.
 - (5) Fomat blangko identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, format permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh perangkat daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan cara perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota mengusulkan bantuan cadangan pangan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dan Pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku mutatis mutandis untuk mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilakukan sebelum batas akhir Masa Kadaluarsa.
- (4) Penentuan Masa Kadaluarsa pada ayat (3) dilakukan Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Penjualan

Pasal 30

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan menggunakan acuan HET yang ditentukan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak terdapat acuan HET, harga penjualan ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pengolahan

Pasal 31

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pengolahan dapat dilakukan dengan ketentuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diolah apabila dikonversikan maka jumlahnya sama dengan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah seperti dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi penyaluran, pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3
Penukaran

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penukaran dengan jenis komoditi yang sama.

Paragraf 4

Hibah

Pasal 32

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui hibah dapat dilaksanakan berdasarkan usul Perangkat Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak sehingga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengalami susut jumlah dan mutu.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Kualitas

Pasal 33

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan, pengolahan, dan penukaran dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu cadangan pangan sebelumnya.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan, pengolahan, dan penukaran dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelepasan oleh pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan surat pernyataan rentang waktu pengembalian jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Badan usaha Milik Negara berhak memanfaatkan sisa hasil yang diperoleh dari hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk operasional biaya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah berhak memanfaatkan sisa hasil yang diperoleh dari hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk operasional biaya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atas sisa hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah menyetor kelebihan ke kas daerah.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan berisi informasi stok bahan pangan yang terdapat di pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pangan pokok berupa beras;
 - b. pangan pokok tertentu berupa telur, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabe merah keriting, cabe merah rawit, kedelai, jagung; dan
 - c. pangan lokal berupa ubi kayu, ubi jalar.
- (4) Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan.

Pasal 36

- (1) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan; atau
 - c. pihak lain yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan cadangan pangan.

- (2) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) antara lain:
- a. kelompok tani kelas utama;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
 - d. pedagang besar;
 - e. distributor; dan/atau
 - f. retail.

Pasal 37

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku usaha pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan Informasi cadangan pangan secara *online* kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah bertanggungjawab mengoordinasikan informasi cadangan pangan yang dilaporkan oleh:
 - a. kelompok tani kelas utama;
 - b. gabungan kelompok tani; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani bidang perdagangan mengoordinasikan informasi cadangan pangan yang dilaporkan oleh:
 - a. pedagang besar;
 - b. distributor; dan
 - c. retail.
- (4) Perangkat Daerah mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan secara *online* Informasi Cadangan Pangan kepada masyarakat berdasarkan laporan informasi cadangan pangan yang disampaikan oleh Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain melakukan pengolahan, penganalisisan, dan pemublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan kepada Gubernur.

Pasal 38

- (1) Pengelola cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu satu tahun.
- (5) Pengusulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi administratif diberikan oleh Perangkat Daerah kepada pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha kategori kelompok tani kelas utama, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh perangkat daerah yang menangani di bidang perdagangan untuk pelaku usaha kategori pedagang besar, distributor, retail.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 115 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT PERJANJIAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN
ANTARA
.....
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulantahun
(.....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dalam hal ini diwakili oleh, Jabatan, berdasarkan tanggal, bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh, Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan. bertindak untuk dan atas nama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

DASAR :

1.
2.
3. dst (diisi dengan surat atau dokumen pendukung kegiatan pengadaan bahan pangan)

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut “Objek Perjanjian”) dengan kualitas yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 2

JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN

- (1) yang dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pasal (1) Perjanjian ini sejumlah (*..... Kilogram*) merupakan hasil pengadaan PIHAK PERTAMA yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA.
- (2) sejumlah tersebut pada ayat (1) akan digunakan untuk keperluan pengadaan bahan pangan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan apabila terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

NILAI / HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai/harga Objek Perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini adalah Rp. (*..... Rupiah*) per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga secara keseluruhan sebesar kg x Rp. = Rp., - (*..... Rupiah*)-----
- (2) Nilai/harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah harga berdasarkan Keputusan.tanggalPerihal
- (3) Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat hari kerja setelah ditanda-tanganinya perjanjian ini.

- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA dengan nomor setelah PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen masing-masing rangkap 4 (empat) yaitu :
-
-
- (5) Pembayaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dikenakan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 22) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sesuai dengan dan PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bukti asli pemungutan/pemotongan PPH Pasal 22 kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan Objek Perjanjian termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditanda tangani perjanjian ini dan berakhir sampai dengan

PASAL 5 TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat 2 (Dua) hari setelah perjanjian ini ditandatangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan Objek Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan (BAP) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Batas waktu penitipan Objek Perjanjian milik PIHAK KEDUA di Gudang PIHAK PERTAMA adalah sampai dengan tanggal
- (4) Penyerahan kembali Objek Perjanjian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui dengan membuat dan menerbitkan Delivery Order (DO) kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil Objek Perjanjian di gudang yang ditunjuk, yakni di atas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
JAMINAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Objek Perjanjian yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah Objek Perjanjian hasil pengadaan PIHAK PERTAMA, dan apabila Objek Perjanjian yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti Objek Perjanjian tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga Objek Perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 3 perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan Objek Perjanjian sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Objek Perjanjian yang sudah dikeluarkan dari gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan Objek Perjanjian secara sepihak terhadap yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan Objek Perjanjian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut yang dituangkan dalam bentuk addendum.
- (7) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian kuantu

PASAL 7
LAIN – LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 8
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.-----

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PESANAN

KOP SURAT

SURAT PESANAN (SP)

Nomor:

Paket Pekerjaan: Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal, bersama ini memerintahkan

N a m a :

Alamat :

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

.....

2. Tanggal barang diterima:

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Barang tersebut kemudian dititipkan ke Gudang Bulog , dan dikelola dengan Perjanjian

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Yogyakarta,

Untuk dan atas nama

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

.....
Direktur

C. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulantahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

..... selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d. (diisi surat atau dokumen yang mendukung proses pengadaan bahan pangan ini)

PASAL 1

OBYEK KERJA SAMA

- (1) Obyek yang dikerjasamakan adalah penyimpanan/pengelolaan cadangan pangan berupa milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Obyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan rincian.....
- (3) Kualitas mengikuti Standar yaitu dengan spesifikasi

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan arahan dan monitoring kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan Cadangan Pangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan/mengelola yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, agar tidak rusak.
- (3) Mempertimbangkan bahwa tidak bisa disimpan terlalu lama maka agar tidak terjadi kerusakan, PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk memutar mengikuti mekanisme yang ada pada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan..... sejumlah yang diperlukan PIHAK PERTAMA dengan kualitasminimal sama dengan kualitas pada saat PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan stok yang dikelola dengan mencantumkan harga pada saat laporan dibuat setiap bulan.

PASAL 3

PENGALIHAN

Kecuali PARA PIHAK menyepakati secara tertulis, tidak ada PIHAK yang dapat mengalihkan satu atau seluruh hak dan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

PASAL 4

PENYALURAN/DISTRIBUSI

- (1) Dalam hal terjadi kondisi rawan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan dari PIHAK KEDUA untuk menunjang keperluan kedinasannya.
- (2) Dalam hal pengeluarandari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA memberikan surat perintah pengeluaran kepada PIHAK KEDUA dan mencantumkan jumlah dan lokasi pengiriman.

- (4) Biaya penyaluran hingga lokasi pengiriman yaitu transport dan upah tenaga angkut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

STOCK OPNAME

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan *stock opname* terhadap cadangan pangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pada saat stock opname PIHAK KEDUA wajib menyediakan cadangan pangan sejumlah 100% dari Kg yaitu Kg.

PASAL 6

SANKSI

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak dan semua sisa yang dikelola diambil PIHAK PERTAMA dengan biaya pengambilan/pengiriman dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Yang dimaksud dengan kelalaian antara lain adalah PIHAK KEDUA tidak mampu menyediakan manakala diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, atau yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi/rusak;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini akibat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Putusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian secara sepihak.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka PARA PIHAK menyerahkan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

PASAL 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Peristiwa Force Majeure adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai force majeure, meliputi :
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau tindakan atau tidak bertindaknya pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. Perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak);
 - d. Kerusakan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
 - e. Ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya *Force Majeure*, dan memberitahukan penangguhan lamanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Pelaksanaan kewajiban satu Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *Force Majeure*.
- (4) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada Pihak yang dapat menuntut keuntungan dari peristiwa *Force majeure* ini apabila peristiwa *Force majeure* terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan, tidak bertindak, atau kelalaian Pihak tersebut.
- (5) Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk segera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure*.

PASAL 9
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan atau Penambahan terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu atau lebih dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai diterbitkannya Perjanjian Kerjasama yang baru.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

D. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN CADANGAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
.....
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Kepala selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. TARUMARTANI, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

PASAL 1
OBYEK KERJA SAMA

- (1) Obyek yang dikerjasamakan adalah penyimpanan/pengelolaan cadangan pangan berupa milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan oleh PIHAK KEDUA.

- (2)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak kilogram;
- (3) Kualitas mengikuti Standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pertanian dengan spesifikasi

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan arahan dan monitoring kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan cadangan pangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan/mengelola yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, agar tidak rusak.
- (3) Mempertimbangkan bahwa tidak bisa disimpan terlalu lama maka agar tidak terjadi kerusakan, PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk memutar tersebut mengikuti mekanisme yang ada pada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sejumlah yang diperlukan PIHAK PERTAMA dengan kualitas minimal sama dengan kualitas pada saat PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan stok yang dikelola dengan mencantumkan harga pada saat laporan dibuat.
- (6) PIHAK KEDUA tidak memungut biaya sewa operasional pemeliharaan/penyimpanan.

PASAL 3

PENGALIHAN

Kecuali PARA PIHAK menyepakati secara tertulis, tidak ada PIHAK yang dapat mengalihkan satu atau seluruh hak dan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

PASAL 4

PENGELUARAN/DISTRIBUSI

- (1) Dalam hal terjadi kondisi rawan pangan atau keadaan darurat maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkandari PIHAK KEDUA untuk menunjang keperluan kedinasannya.
- (2) Dalam hal pengeluaran dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengeluaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA memberikan surat perintah pengeluaran kepada PIHAK KEDUA dan mencantumkan jumlah dan lokasi pengiriman.

- (4) Pengiriman sampai ke titik lokasi pengiriman/titik bagi (kantor desa) menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PELEPASAN

- (1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan / atau hibah.
- (2) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah melalui hibah dilakukan atas dasar permintaan PIHAK KEDUA.
- (3) Pelepasan cadangan pangan dapat dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak parah yang mengakibatkan cadangan pangan pemerintah daerah mengalami susut jumlah dan mutu.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengolahan dengan ketentuan cadangan pangan yang diolah apabila dikonversikan jumlahnya sama dengan jumlah cadangan pangan pemerintah.
- (5) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah oleh PIHAK KEDUA melalui penjualan, pengolahan, dan penukaran dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu cadangan pangan sebelumnya.
- (6) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui penjualan, pengolahan, dan penukaran dengan membuat Berita Acara Pelepasan dari PIHAK KEDUA dan surat pernyataan rentang waktu pengembalian jumlah cadangan pangan.

PASAL 6 STOCK OPNAME

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan *stock opname* terhadap cadangan pangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang dilaksanakan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Pada saat stock opname PIHAK KEDUA wajib menyediakan cadangan pangan sejumlah minimal 25% dari Kg yaitu kg.

PASAL 7 SANKSI

- (1) Dalam hal terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak dan semua sisa yang dikelola diambil PIHAK PERTAMA dengan biaya pengambilan/pengiriman dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Yang dimaksud dengan kelalaian antara lain adalah PIHAK KEDUA tidak mampu menyediakan barangsmanakala diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, atauyang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi/rusak.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini akibat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Putusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian secara sepihak.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah Pihak menyerahkan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

PASAL 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *force majeure*, meliputi :
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau tindakan atau tidak bertindaknya pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;

- c. Perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak);
 - d. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
 - e. Ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya *Force Majeure*, dan memberitahukan penangguhan lamanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Pelaksanaan kewajiban satu Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *Force Majeure*.
- (4) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada Pihak yang dapat menuntut keuntungan dari peristiwa *Force majeure* ini apabila peristiwa *Force majeure* terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan, tidak bertindak, atau kelalaian Pihak tersebut.
- (5) Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk segera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure*.

PASAL 10

PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan atau Penambahan terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu atau lebih dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Perjanjian pengelolaan cadangan pangan yang dibuat pada bulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.
- (4) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai diterbitkannya Perjanjian Kerjasama yang baru.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

E. BLANGKO IDENTIFIKASI SASARAN PENERIMA BANTUAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	DESA	DUSUN	JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN

Ket: Untuk kondisi selain keadaan darurat akibat bencana alam, dilampiri by
name by address

Tim Pelaksana CPPD Propinsi DIY

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

F. FORMAT KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN DAN PENERIMA

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

KEPALA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang: a.
b.
c.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tentang Penetapan Lokasi Sasaran Dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun ...);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2015 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi penerima bantuan penyaluran cadangan pangan daerah

KEDUA : Bantuan cadangan pangan daerah yang dikeluarkan sejumlah

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Kepala Bapedda DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
6. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

G. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN
BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Kesatu menyerahkan barang berupa sebanyak.....Kg/ton kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerimanya dengan baik.

Barang tersebut adalah merupakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DIY yang dikelola Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY yang dibantukan untuk kebutuhan para pengungsi pasca bencana alam/bencana sosial/krisis pangan/rawan pangan/gejolak harga).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana CPPD Propinsi DIY

.....

Mengetahui

Petugas Penyuluh Lapangan/Lurah

Kepala Desa/Lurah

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JUMLAH BANTUAN	TANDA TANGAN

Tim Pelaksana CPPD Propinsi DIY
.....

Mengetahui

Petugas Penyuluh Lapangan/Lurah
.....

Kepala Desa/Lurah
.....

H. BLANGKO INVESTIGASI SASARAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

NO	DESA	DUSUN	USULAN		REKOMENDASI		KET
			JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN	

Tim Pelaksana CPPD Propinsi DIY

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

I. FORMAT SURAT USULAN PERMOHONAN BANTUAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

No. :

Lamp :

Perihal : Permohonan Bantuan CPPD DIY

Kepada Yth
Kepala DIY
di
Yogyakarta

Mengharapkan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DIY untuk masyarakat terdampak karena (bencana alam/bencana sosial/krisis pangan/rawan pangan/gejolak harga) pada tanggal.....bulan.....tahun.....di.....sejumlah.....ton, yang diperuntukkan bagi.....orang/KK dengan daftar sbb:

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN YANG DIBUTUHKAN

Kepala
Badan/Dinas/Kantor
Ketahanan Pangan Kab/Kota

.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001